



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT dr. SOBIRIN
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efektivitas dan produktifitas;

5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit dr. Sobirin milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang selanjutnya disingkat RS dr. Sobirin merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya *promotif*, *preventif*, *kuratif* dan *rehabilitatif* secara paripurna dalam suatu tatanan rujukan, serta dapat dimanfaatkan bagi pendidikan keahlian calon dokter/dokter spesialis, tenaga kesehatan lain dan penelitian;
6. Direktur adalah direktur RS dr. Sobirin yang juga merangkap sebagai pimpinan BLUD RS dr. Sobirin;
7. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit;
8. Kas BLUD adalah kas milik Badan Layanan Umum RS dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas;
9. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dibebankan pada masyarakat konsumen sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
10. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh rumah sakit yang ditujukan pada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya *promotif*, *preventif*, *kuratif* dan *rehabilitatif* serta peningkatan derajat kesehatan lainnya;
11. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke rumah sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakit dan keadaannya perlu mendapat pertolongan secepatnya.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada penderita yang dilakukan di poliklinik dalam bentuk observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medis serta pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat di ruang rawat inap;
13. Pelayanan Rawat Jalan Umum/Gigi adalah pelayanan poliklinik yang diberikan oleh dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidan tanpa dirawat di ruang rawat inap;

14. Pelayanan Rawat Jalan Spesialis adalah pelayanan poliklinik yang diberikan oleh dokter spesialis/ahli tanpa dirawat di ruang rawat inap;
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk ke rumah sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap;
16. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan khusus dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam sesuai indikasi penyakit;
17. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
18. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
19. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan laboratorium, radiologi, elektromedik serta pelayanan lainnya yang berhubungan langsung dengan proses penegakkan diagnosa atau penyembuhan penyakit;
20. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan rumah sakit yang tidak berhubungan langsung dengan proses penegakkan diagnosa atau penyembuhan penyakit;
21. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik, prostetik serta rehabilitasinya;
22. Visite Dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu untuk melaksanakan pemeriksaan kepada penderita yang dirawat.
23. Tindakan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

24. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medis, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
25. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas penggunaan atau pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi dalam suatu pelayanan kesehatan.
26. Jasa Non Dokter adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kecuali dokter atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, konsultasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
27. Jasa Dokter adalah imbalan yang diterima oleh dokter atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, konsultasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
28. Jasa Operator adalah imbalan yang diterima oleh dokter yang melaksanakan tindakan pembedahan.
29. Jasa Dokter Anastesi adalah imbalan yang diterima oleh dokter anastesi yang melakukan tindakan anastesi.
30. Jasa Tim OK adalah imbalan yang diterima oleh Tim OK yang membantu tindakan pembedahan.
31. Jasa Penata Anastesi adalah imbalan yang diterima oleh penata anastesi yang membantu tindakan anastesi.
32. Rujukan adalah penderita yang dikirim dari sarana kesehatan ke rumah sakit dan sebaliknya atau ke sarana kesehatan yang lebih lengkap untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap maupun penunjang diagnostik.
33. Pelayanan Kesehatan Lainnya adalah jenis pelayanan kesehatan lain yang belum terakomodasi dalam peraturan ini dan dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan tuntutan perkembangan pelayanan kesehatan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
34. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh rumah sakit yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan atau non kesehatan baik internal ataupun eksternal rumah sakit.

35. Pelayanan darah adalah pelayanan transfusi darah yang diberikan pada penderita yang membutuhkan.

BAB II

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan dipungut sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Pasal 3

- (1) Subyek Tarif Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
- (2) Obyek Tarif Pelayanan Kesehatan adalah setiap pemberian jasa pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas;
- (3) Pelayanan Kesehatan peserta asuransi kesehatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip yang digunakan dalam penetapan struktur dan besarnya tariff pelayanan kesehatan berdasarkan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan kesehatan, kemampuan daya beli masyarakat dan kompetisi yang sehat;
- (2) Penetapan tarif pelayanan kesehatan atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.

BAB IV

PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- (2) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit dibebankan bersama oleh negara dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan pemerintah daerah serta keadaan sosial ekonomi masyarakat;
- (3) Retribusi pelayanan ditetapkan atas dasar jenis pelayanan, tempat pelayanan, tingkat kecanggihan pelayanan dan kelas perawatan;
- (4) Retribusi pelayanan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan ditetapkan melalui asas keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan mempertimbangkan kontinuitas pelayanan, pengembangan pelayanan dan kompetensi yang sehat;
- (5) Retribusi pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling percaya (*trust based relationship*) melalui ikatan perjanjian tertulis;
- (6) Besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 6

- (1) RS dr. Sobirin dapat melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan kemitraan yaitu saling menguntungkan, kesetaraan dan keterbukaan;

- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Pelayanan kesehatan.
 - b. Sarana dan prasarana, baik medis, penunjang medis maupun peralatan pendukung kesehatan lainnya.
 - c. Tenaga dan keahlian.
 - d. Pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi serta informasi.
 - e. Lain-lain, sesuai dengan kebutuhan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (3) Setiap bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dituangkan kedalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

BAB VI

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 7

- (1) Kelas perawatan pada RS dr. Sobirin diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Kelas VIP I;
 - b. Kelas VIP II;
 - c. Kelas VIP III;
 - d. Kelas I;
 - e. Kelas II; dan
 - f. Kelas III.
- (2) Fasilitas yang tersedia pada masing-masing kelas perawatan sebagai berikut :
- a. Kelas VIP I : kamar dengan satu tempat tidur, kursi tamu, televisi, pendingin ruangan, lemari es, telepon, dan kamar mandi sendiri.

- b. Kelas VIP II : kamar dengan dua tempat tidur, kursi tamu, televisi, pendingin ruangan, lemari es dan kamar mandi sendiri.
- c. Kelas VIP III : kamar dengan satu tempat tidur, kursi tamu, televisi, pendingin ruangan dan kamar mandi sendiri.
- d. Kelas I : kamar dengan satu tempat tidur, dilengkapi 2 kursi tunggu, meja, kipas angin dan kamar mandi sendiri.
- e. Kelas II : kamar dengan tiga tempat tidur, dilengkapi dengan 1 kursi tunggu, kipas angin dan kamar mandi di dalam.
- f. Kelas III : kamar dengan delapan tempat tidur, dilengkapi dengan 1 kursi tunggu, kipas angin dan kamar mandi.

Bagian Kedua

Ambulans dan Mobil Jenazah

Pasal 8

- (1) Rumah Sakit dapat menyediakan ambulans untuk pengangkutan penderita dari tempat tinggalnya ke rumah sakit atau sebaliknya, dan pengantaran pasien rujukan dari rumah sakit ke rumah sakit rujukan lain dengan dipungut biaya;
- (2) Rumah Sakit dapat menyediakan mobil jenazah untuk pengangkutan jenazah dari penyelenggara pelayanan kesehatan ke tempat tinggalnya atau keluar kota dengan dipungut biaya;
- (3) Penggunaan ambulans atau mobil jenazah harus dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dan mengisi formulir yang tersedia serta diketahui oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Rawat Jalan/Poliklinik

Pasal 9

- (1) Komponen biaya rawat jalan umum dan rawat jalan spesialis meliputi:
 - a. jasa sarana rumah sakit;
 - b. bahan/alat kesehatan yang digunakan;
 - c. biaya pelayanan medis;
 - d. biaya pelayanan penunjang medis;
 - e. biaya konsultasi;
 - f. biaya tindakan medis dan terapi;
 - g. biaya rehabilitasi medis;
 - h. biaya pelayanan lainnya sesuai kebutuhan; dan
 - i. biaya administrasi.
- (2) Untuk menentukan besarnya tarif rawat jalan umum dan rawat jalan spesialis diperhitungkan komponen jasa saranapenyelenggara pelayanan kesehatan , jasa dokter, jasa non dokter dan berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan;
- (3) Apabila didalam pelayanan rawat jalan umum dan rawat jalan spesialis memerlukan pemeriksaan penunjang medis, tindakan medis dan terapi, tindakan medis dan radioterapi, pemeriksaan diagnostik elektromedis, pemeriksaan dan tindakan diagnosis khusus serta rehabilitasi medis, maka pembayaran dilakukan secara terpisah sesuai dengan retribusi yang telah ditetapkan untuk setiap jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut;
- (4) Besarnya tarif pelayanan kesehatan rawat jalan umum dan rawat jalan spesialis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

- (5) Bagi orang perseorangan yang membutuhkan pelayanan kesehatan dalam bentuk paket pelayanan seperti *General Check Up* dan atau paket pelayanan kesehatan lainnya, maka besaran tariff ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Gawat Darurat

Pasal 10

- (1) Komponen biaya rawat darurat pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) meliputi :
- a. jasa sarana rumah sakit;
 - b. bahan/alat kesehatan yang digunakan;
 - c. biaya pelayanan medis dan non medis;
 - d. biaya pelayanan penunjang medis;
 - e. biaya konsultasi;
 - f. biaya tindakan operatif;
 - g. biaya pelayanan lainnya sesuai kebutuhan; dan
 - h. biaya administrasi
- (2) Pelayanan gawat darurat yang memerlukan pemeriksaan penunjang medis, tindakan medis dan terapi, tindakan medis dan radioterapi, pemeriksaan diagnostik elektromedis, pemeriksaan dan tindakan diagnosis khusus, maka pembayaran disesuaikan untuk setiap jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.

Bagian Ketiga

Tarif Rawat Inap

Pasal 11

- (1) Pelayanan rawat inap dapat dikenai biaya meliputi :
- a. jasa sarana rumah sakit;
 - b. biaya akomodasi;

- c. biaya jasa *visite*;
 - d. biaya jasa konsultasi;
 - e. biaya jasa asuhan dan tindakan keperawatan;
 - f. biaya jasa pelayanan penunjang medis;
 - g. biaya jasa rehabilitasi medis;
 - h. biaya jasa pemeriksaan diagnostik elektromedis;
 - i. biaya jasa pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus;
 - j. biaya jasa tindakan medis dan terapi;
 - k. biaya pelayanan kesehatan lainnya;
 - l. biaya bahan dan alat kesehatan; dan
 - m. biaya administrasi;
- (2) Jumlah hari rawat inap dihitung berdasarkan saat pasien masuk ruang perawatan rawat inap sampai dengan saat pasien keluar dari rumah sakit.
- (3) Tarif rawat inap perhari di kelas II akan dijadikan dasar perhitungan untuk menetapkan tarif kelas perawatan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kelas VIP I ditetapkan sebesar 6 (enam) kali tarif kelas II;
 - b. Kelas VIP II ditetapkan sebesar 3,3 (tiga koma tiga) kali tarif kelas II;
 - c. Kelas VIP III ditetapkan sebesar 2 (dua) kali tarif kelas II;
 - d. Kelas I ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tarif kelas II; dan
 - e. Kelas II ditetapkan sebesar standar perhitungan.
- (4) Pasien yang dirawat inap di Rumah Sakit dan menempati tempat tidur selama kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dikenakan biaya rawat inap selama 1 (satu) hari;

(5) Perawatan bayi baru lahir :

- a. Bayi baru lahir yang dirawat bersama dengan ibunya (*rooming in*) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi kelas perawatan ibunya;
- b. Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus di ruangan perinatologi (inkubator bayi) ditetapkan sama dengan retribusi kelas II;
- c. Perawatan bayi intensif/*Neonatal Care Unit* (NICU) ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali tarif kelas II;
- d. Perawatan intensif pada *Intensive Care Unit* (ICU) ditetapkan sebesar :

ICU I ditetapkan sebesar 3,5 (lima koma tiga) kali tarif kelas II;

Bagian Keempat

Tarif Pelayanan Mobil Ambulans

Pasal 12

- (1) Pelayanan mobil ambulans adalah pelayanan dalam upaya merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik di dalam kota maupun luar kota.
- (2) Komponen biaya pelayanan mobil ambulans meliputi :
 - a. jasa sarana rumah sakit;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. bahan bakar.

BAB VIII

PENGELOLAAN PENERIMAAN JASA PELAYANAN

Pasal 13

Jasa pelayanan yang diterima oleh Rumah Sakit dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap komponen tenaga di Rumah Sakit berhak untuk mendapatkan jasa yang berasal dari jasa pelayanan yang diterima penyelenggara pelayanan kesehatan;
- (2) Ketentuan besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit;

BAB IX

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Direktur Rumah Sakit bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
- (2) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Tenaga medis, tenaga perawatan, tenaga kesehatan non perawatan dan petugas lainnya selaku penyelenggara pelayanan kesehatan di RS dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas yang tidak mengindahkan dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penurunan pangkat dan atau jabatan;
 - d. skorsing/non aktif;
 - e. pemberhentian dengan hormat; dan
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Ketentuan mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut ditentukan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 23 Maret 2017
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 23 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR 9